



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zubair ;
2. Tempat lahir : Makoro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 September 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kav. Bukit Melati Blok G No. 52 RT.004 RW.005

Kelurahan/Desa Pelunggut Kecamatan Sagulung

Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM. Gemilang Jaya II GT.06 ;

Terdakwa Zubair tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 9 April 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 522/Euh.2/Batam/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUBAIR Bin LAROTTE bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang secara bersama surat keterangan sahnya hasilnya hutan" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBAIR Bin LAROTTE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan kayu bakau dengan jumlah  $\pm$  4.000 batang ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 28 Februari 2019, No.Reg. Perk. PDM- 522/Euh.2/Batam/11/2018 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Zubair selaku Nakhoda kapal KM Gemilang Jaya II GT 06 pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di perairan selat Philip atau pada posisi koordinat 00°58'25"U-103°39'17" T atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang secara bersama surat keterangan sahnya hasilnya hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal KM Gemilang Jaya II GT.6 yang dinakhodai oleh Terdakwa Zubair berangkat dari Dapur 12 Batam dengan tujuan Moro Tanjung Balai Karimun atas suruhan Sdr. UDIN (DPO), dan sesampai di Moro langsung memuat muatan kapal berupa kayu bakau sebanyak 4000 batang yang akan dibawa ke Jurong Singapura, lalu Sekitar jam 18.30 WIB setelah muatan kapal terisi kapal KM Gemilang Jaya II GT 6 yang dinakhodai Terdakwa berangkat dari Moro Tanjung Balai Karimun menuju Jurong Singapura dan ditengah perjalanan pada saat memasuki perairan selat philip atau sekitar jam 22.00 WIB atau pada koordinat 00°58'25"U-103°39'17" T kapal yang dinakhodai Terdakwa Zubair disuruh berhenti oleh Kapal Patroli TNI-AL dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT.6 dan mempertanyakan dokumen Surat Persetujuan Berlayar dan dokumen muatan kapal namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar dan tidak mengurus dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB). Kemudian Terdakwa beserta 5(lima) orang anak buah kapal (ABK) dan kapal KM Gemilang Jaya II GT.6 dibawa ke kantor Lantamal IV Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Zubair melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Alexander Nanang, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bahwa kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera indonesia berangkat dari Pelabuhan Kampung Pulau Moro dengan tujuan Jurong Singapura, namun setelah sampai di perairan Selat Philips, pada titik koordinat 00°58.25'U-103°39.17'T sekira pukul 22.00 WIB datang sebuah kapal patroli TNI AL yang bernama KAL. Marapas II-4-65 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Kapal KM. Gemilang Jaya II dan Dokumen muatan kayu bakau, setelah KAL. Marapas II-4-65 melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera indonesia, pada saat diperiksa Terdakwa selaku Nakhoda tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bakau yang diangkut. kemudian kapal KM. Gemilang Jaya II beserta muatan kayu bakau dibawa menuju dermaga Yos Sudarso Lantamal IV Tanjung pinang ;
  - Bahwa barang Bukti berupa Kayu Bakau sebanyak ±4.000 (empat ribu) batang tersebut diserahkan oleh Komando Armada I Pangkalan Utama TNI A.L Tanjung Pinang kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ;
  - Bahwa Pemilik kayu bakau yang diangkut dengan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia tersebut adalah Bapak Udin yang bertempat tinggal di pinggir Pantai kampung Moro dan jumlahnya sekitar ±4.000. (empat ribu) batang ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 yang mengangkut Kayu Bakau sebanyak  $\pm 4.000$ . (empat ribu) batang adalah Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di daerah Selat Philips ;
- Bahwa saat diperiksa oleh petugas Patroli KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal VI Nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan surat-surat/dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu bakau ;
- Bahwa Ketika kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia ditangkap oleh petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV, Terdakwa bersama sama dengan empat orang teman yaitu Sdr.LAPPULO, Sdr. KIHUDIN, Sdr. HERMANSAH dan Sdr. MALIADIN, mereka tinggal di jalan lama dapur dua belas Batu Aji ;
- Bahwa Pemilik kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia adalah saudara ABDUR yang bertempat tinggal di Kavling Melati Sagulung Batuaji Batam ;
- Bahwa hubungan antara pemilik kayu dengan pemilik kapal hanya sekedar hubungan kerja, dan terkait kontrak kerja diantara mereka Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelumnya ia tidak kenal Terdakwa, akan tetapi pada saat dilakukan penyerahan barang bukti oleh Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL. IV kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan dihadirkan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Gemilang Jaya yang mengangkut Kayu Bakau sebanyak  $\pm 4.000$ . (empat ribu) batang dan mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Kehutanan diduga "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa kayu bakau sebanyak 4.000 (empat ribu) batang tersebut yang diangkut dengan Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang di tangkap Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di Perairan Selat Philips dan saat ini terletak di gudang Lantamal IV Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Zulfatman Alpian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera indonesia berangkat dari Pelabuhan Kampung Pulau Moro dengan tujuan Jurong Singapura, namun setelah sampai di perairan Selat Philips, pada titik koordinat 00°58.25"U-103°39.17"T sekira pukul 22.00 WIB datang sebuah kapal patroli

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AL yang bernama KAL. Marapas II-4-65 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Kapal KM. Gemilang Jaya II dan Dokumen muatan kayu bakau, setelah KAL. Marapas II-4-65 melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia, pada saat diperiksa Terdakwa selaku Nakhoda tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bakau yang diangkut. kemudian kapal KM. Gemilang Jaya II beserta muatan kayu bakau dibawa menuju dermaga Yos Sudarso Lantamal IV Tanjung pinang ;

- Bahwa barang Bukti berupa Kayu Bakau sebanyak  $\pm 4.000$  (empat ribu) batang tersebut diserahkan oleh Komando Armada I Pangkalan Utama TNI A.L Tanjung Pinang kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pemilik kayu bakau yang diangkut dengan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia tersebut adalah Bapak Udin yang bertempat tinggal di pinggir Pantai kampung Moro dan jumlahnya sekitar  $\pm 4.000$ . (empat ribu) batang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 yang mengangkut Kayu Bakau sebanyak  $\pm 4.000$ . (empat ribu) batang adalah Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di daerah Selat Philips ;
- Bahwa saat diperiksa oleh petugas Patroli KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal VI Nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan surat-surat/dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu bakau ;
- Bahwa ketika kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia ditangkap oleh petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV, Terdakwa bersama sama dengan empat orang teman yaitu Sdr.LAPPULO, Sdr. KIHUDIN, Sdr. HERMANSAH dan Sdr. MALIADIN, mereka tinggal di jalan lama dapur dua belas Batu Aji ;
- Bahwa Pemilik kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia adalah saudara ABDUR yang bertempat tinggal di Kavling Melati Sagulung Batuaji Batam ;
- Bahwa hubungan antara pemilik kayu dengan pemilik kapal hanya sekedar hubungan kerja, dan terkait kontrak kerja diantara mereka saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelumnya ia tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat dilakukan penyerahan barang bukti oleh Komando Armada I Pangkalan Utama TNI AL. IV kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan dihadirkan Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Gemilang Jaya yang mengangkut Kayu Bakau sebanyak  $\pm 4.000$ . (empat ribu) batang dan mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Kehutanan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

- Bahwa kayu bakau sebanyak 4.000 (empat ribu) batang tersebut yang diangkut dengan Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang di tangkap Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di Perairan Selat Philips dan saat ini terletak di gudang Lantamal IV Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Joserijal Jan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Tindak Pidana Kehutanan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 di perairan Selat Philips atau pada posisi 00°58' 25"U-103°39.17"T. yang merupakan wilayah laut perairan Teritorial Indonesia ;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat penangkapan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia bahwa Pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018, Tim Patroli KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV melaksanakan patroli di perairan Selat Philip, pada saat melakukan patroli Tim melihat kapal yang mencurigakan selanjutnya tim melakukan pengejaran dan pada posisi 00°58'25"U-103°39'17"T, sekitar pukul 22.00 WIB, tim menjumpai dan menghentikan Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 tersebut sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kapal dan muatan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal bahwa Nakhoda kapal KM. Gemilang Jaya tidak dapat menunjukkan ijin berlayar dan ditemukan muatan berupa Kayu Bakau, selanjutnya Tim melaporkan ke Kotas (komando atasan) kemudian tim diperintahkan untuk membawa Kapal KM. Gemilang Jaya yang bermuatan kayu bakau beserta Nakhoda dan ABK kapal ke Pangkalan Komando Angkatan Laut Tanjung Pinang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat tim patroli KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV melakukan penangkapan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang mengangkut kayu bakau tidak ada dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. Gemilang Jaya bahwa jumlah kayu bakau sekitar ±4.000 (empat ribu) batang yang dimuat dari Pulau Moro yang akan diangkut ke Negara Singapore ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik kayu bakau ±4.000. (empat ribu) batang yang di angkut dengan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia tersebut adalah Bapak Udin yang bertempat tinggal di pinggir Pantai kampung Moro ;
- Bahwa Ketika kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia ditangkap oleh tim KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV, yang ada dalam kapal Lima orang yaitu Terdakwa, Saudara LAPPULO, Saudara KIHUDIN, Saudara HERMANSAH dan Saudara MALIADIN, alamat tempat tinggal dapur dua belas, Batam ;
- Bahwa Peran empat orang Adalah sebagai ABK (anak buah kapal) untuk membantu pekerjaan terkait dengan kapal ;
- Bahwa Pemilik kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia adalah saudara ABDUL yang bertempat tinggal di Kavling Melati Sagulung Batuaji Batam ;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang mengangkut kayu Bakau 4. 000. (empat ribu) batang yang ditangkap oleh Tim Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di Perairan Selat Philips pada tanggal 30 Maret 2018 ;
- Bahwa kayu bakau sebanyak 4.000 (empatribu) batang tersebut dibawa dengan Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang di tangkap Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di Perairan Selat Philips dan saat ini terletak di gudang Lantamal IV Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Bherly Andia, S. Hut, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya sebagai AHLI dalam perkara pidana Bidang Kehutanan diduga dengan sengaja “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. yang terjadi di perairan Selat Philips atau pada posisi 00°58 25”U-103°39.17”T, yang merupakan wilayah laut perairan Teritorial Indonesia, sehubungan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/DLHK/VI/ 2018, tanggal 25 Juni 2018 ;
  - Bahwa Dokumen angkutan yang diperlukan untuk mengangkut kayu bakau yang belum di olah adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKSHHKB diterbitkan sendiri oleh operator yang memiliki ID dan Password untuk mengakses aplikasi System Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI PUHH) (self assesment) ;
- Bahwa ID dan Password diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
- Bahwa Operator penerbit SKSHHKB merupakan Petugas perusahaan/pemegang izin yang ditetapkan oleh pemegang izin;
- Bahwa Berdasarkan ID dan Password tersebut operator menerima hasil pengukuran dari Tenaga Teknis (Ganis) PKB (pengukuran Kayu Bulat) sebagai dasar pembayaran PSDH/DR melalui aplikasi SI PNBP. Setelah dilakukan pembayaran, operator dapat mencetak ID barcode kayu hasil penebangan sekaligus mencetak dokumen SKSHHKB ;
- Bahwa Dasar Hukum Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam ;
- Bahwa Tahapan penatausahaan melalui SIPUHH Online diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan kayu dari hutan alam ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan kayu pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;
- Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terdiri dari :
  - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB)
  - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)
  - Nota Angkutan,
  - Nota Perusahaan,
  - Surat Angkutan Lelang (SAL)
- Bahwa ahli menerangkan bahwa : Kerugian Negara timbul karena tidak dilakukan pembayaran PSDH/DR pada saat dilakukan penebangan terhadap kayu bakau sebanyak 4.000. (empat ribu) batang ;
- Bahwa Pembayaran PSDH/DR merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dokumen SKSHHKB ;
- Bahwa Pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen SKSHHKB oleh KM. Gemilang Jaya II dianggap merugikan negara sebesar ± Rp 3.900.000 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Kehutanan dan Permen LHK P.64/Men-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHK/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan ;

- Bahwa jika kayu bakau sebanyak 4.000. (empat ribu) batang yang diangkut dengan Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia, tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e, yang berbunyi : “Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia, biasanya mengangkut kardus dari dapur dua belas sagulung Batam ke Jurong Singapore dan mengangkut Kayu Bakau baru dua kali ke Singapore ;
- Bahwa sewaktu membawa kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang bermuatan Kayu bakau, tidak ada dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat mau mengangkut kayu bakau dengan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia Terdakwa tidak ada bertanya terkait surat/dokumen kayu dan kayu bakau tersebut dimuat/dibawa dari kampung Pulau Moro ;
- Bahwa Pemilik kayu bakau yang ia angkut dengan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia tersebut adalah Bapak Udin yang bertempat tinggal di pinggir Pantai kampung Moro dan jumlahnya sekitar  $\pm 4.000$ . (empat ribu) batang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang Terdakwa kemudikan adalah Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di daerah Selat Philips ;
- Bahwa Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang Terdakwa kemudikan karena pada saat diperiksa oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas KAL Marapas tidak dapat menunjukkan surat-surat dokumen kayu bakau yang dibawa/angkut ;

- Bahwa Ketika kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia ditangkap oleh petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV Terdakwa bersama sama dengan Lima orang teman yaitu Saudara LAPPULO, Saudara KIHUDIN, Saudara HERMANSAH dan Saudara MALIADIN, alamat tempat tinggal saudara Lappulo di jalan Kuburan dapur dua belas, Saudara Kihudin di jalan lama dapur dua belas, saudara Hermansah dan Saudara Maliadin tinggal di dapur dua belas dan mereka berdua sudah pulang kampung ke Sulawesi tenggara yaitu di Buton (dari keterangan Istrinya) ;
- Bahwa Peran Lima orang teman Saudara LAPPULO, Saudara KIHUDIN, Saudara HERMANSAH dan Saudara MALIADIN Adalah sebagai ABK (anak buah kapal) untuk membantu pekerjaan terkait dengan kapal ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia bersama 4 (empat) orang ABK berangkat dari Pelabuhan Kampung Dapur Dua Belas menuju Kampung Pulau Moro Tanjung Balai Karimun dengan tujuan untuk memuat kayu bakau milik masyarakat yang ada Kampung Pulau Moro (Pak. Udin) sebanyak + 4.000 (empat ribu) batang, kemudian rencananya akan membawa muatan kayu bakau tersebut ke pelabuhan Jurong Singapura, di Pelabuhan Jurong Singapura akan diambil oleh Toke a.n Sdr. Ahuwat. sampai ke Kampung Pulau Moro pada tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 24.15 WIB kemudian langsung menaikkan kayu-kayu bakau tersebut keatas kapal dan selanjutnya mereka berangkat dari Pelabuhan Kampung Pulau Moro pada tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB dengan tujuan Jurong Singapura, namun saat sampai di perairan Selat Philips pada titik koordinat 00°58.25"U-103°39.17"T sekira pukul 22.00 WIB datang sebuah kapal patroli TNI AL yang bernama KAL. Marapas II-4-65 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Kapal KM. Gemilang Jaya II dan Dokumen terkait muatan kayu bakau, setelah KAL. Marapas II-4-65 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera indonesia, diketahui bahwa KM. Gemilang Jaya II berbendera Indonesia dalam keadaan berlayar tanpa dilengkapi SPB (surat persetujuan berlayar) dan dengan Nakhoda saya sendiri, dan ia tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bakau (surat angkutan kayu) yang ia angkut. kemudian kapal KM. Gemilang Jaya II dikawal dan dibawa menuju

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm



dermaga Yos Sudarso Lantamal IV Tanjung pinang untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali pak AHUWAT dan sama sekali tidak pernah jumpa dan Terdakwa mengetahuinya dari pesan pak UDIN bahwa kayu bakau tersebut disuruh antar ke Jurong Singapore dan menjumpai Pak AHUWAT di pelabuhan Jurong Singapore ;
- Bahwa yang menyuruh dan memberikan upah terkait pengangkutan kayu bakau tersebut adalah Pak UDIN (pemilik Kayu bakau) dan upah yang akan ia terima sejumlah ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip, dibayarkan setelah selesai bongkar dan kembali kedapur dua belas sagulung baru dibayarkan ;
- Bahwa Pemilik kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia adalah saudara ABDUR yang bertempat tinggal di Kavling Melati Sagulung Batuaji Batam ;
- Bahwa Terdakwa berani atau mau melakukan pengangkutan kayu bakau dengan kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan karena Kebutuhan Keluarga dan kebetulan tidak ada pekerjaan lain ;
- Bahwa Hubungannya dengan Pemilik Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 yang bermuatan kayu (pak ABDUR) hanya sebatas hubungan pekerjaan saja ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sehubungan dengan ditangkapnya Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 yang bermuatan kayu bakau tersebut karena ia hanya menerima upah sewa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip, dan ia berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara pemilik kayu bakau (Sdr.UDIN) dengan pemilik kapal (Sdr. ABDUL) ;
- Bahwa kayu bakau sebanyak 4.000 (empat ribu) batang tersebut ia bawa/angkut dengan Kapal KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia yang di tangkap Petugas KAL Marapas II-4-65 Satrol Lantamal IV di Perairan Selat Philips dan saat ini terletak di gudang Lantamal IV Tanjung Pinang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor handphone dan alamat saudara AHUWAT serta tidak pernah menghubunginya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah KM. Gemilang Jaya II GT 6 berbendera Indonesia ditangkap, saudara UDIN tidak pernah menghubungi atau menjumpainya dan keberadaannya ia tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan kayu bakau dengan jumlah  $\pm$  4.000 batang ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal KM Gemilang Jaya II GT.6 yang dinakhodai oleh Terdakwa Zubair berangkat dari Dapur 12 Batam dengan tujuan Moro Tanjung Balai Karimun atas suruhan UDIN (DPO), dan sesampai di Moro langsung memuat muatan kapal berupa kayu bakau sebanyak 4000 batang yang akan dibawa ke Jurong Singapura ;
- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB setelah muatan kapal terisi kapal KM Gemilang Jaya II GT 6 yang dinakhodai Terdakwa berangkat dari Moro Tanjung Balai Karimun menuju Jurong Singapura dan ditengah perjalanan pada saat memasuki perairan selat philip atau sekitar jam 22.00 WIB atau pada koordinat 00°58'25"U-103°39'17" T kapal yang dinakhodai Terdakwa Zubair disuruh berhenti oleh Kapal Patroli TNI-AL dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT.6 dan mempertanyakan dokumen Surat Persetujuan Berlayar dan dokumen muatan kapal namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut karena tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar dan tidak mengurus dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta 5(lima) orang anak buah kapal (ABK) dan kapal KM Gemilang Jaya II GT.6 dibawa ke kantor Lantamal IV Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang secara bersama surat keterangan sahnya hasilnya hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;  
Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Zubair sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

- Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang secara bersama surat keterangan sahnya hasilnya hutan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;
- hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal KM Gemilang Jaya II GT.6 yang dinakhodai oleh Terdakwa Zubair berangkat dari Dapur 12 Batam dengan tujuan Moro Tanjung Balai Karimun atas suruhan UDIN (DPO), dan sesampai di Moro langsung memuat muatan kapal berupa kayu bakau sebanyak 4000 batang yang akan dibawa ke Jurong Singapura ;

- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB setelah muatan kapal terisi kapal KM Gemilang Jaya II GT 6 yang dinakhodai Terdakwa berangkat dari Moro Tanjung Balai Karimun menuju Jurong Singapura dan ditengah perjalanan pada saat memasuki perairan selat philip atau sekitar jam 22.00 WIB atau pada koordinat 00°58'25"U-103°39'17" T kapal yang dinakhodai Terdakwa Zubair disuruh berhenti oleh Kapal Patroli TNI-AL dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Gemilang Jaya II GT.6 dan mempertanyakan dokumen Surat Persetujuan Berlayar dan dokumen muatan kapal namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut karena tidak ada mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar ketika hendak berlayar dan tidak mengurus dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta 5(lima) orang anak buah kapal (ABK) dan kapal KM Gemilang Jaya II GT.6 dibawa ke kantor Lantamal IV Tanjungpinang untuk penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang secara bersama surat keterangan sahnya hasilnya hutan", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang secara bersama surat keterangan sahnya hasilnya hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat



menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa muatan kayu bakau dengan jumlah  $\pm$  4.000 batang, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara ;

Kedadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zubair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang secara bersama surat keterangan sahnya hasilnya hutan" sebagaimana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - Muatan kayu bakau dengan jumlah  $\pm$  4.000 batang ;Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Jasael, SH., MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Btm



Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)